



PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, tempat/tanggal lahir Lamongan 03 Maret 1985, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indra Bayu, S.H, M.H, Sigit Widodo, S.H dan Pandu Adie Wijaya, S.H**. Advokat dan penasehat hukum yang berkantor di kantor Advokat “ **INDRA BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES** ” yang berkedudukan di Sumput, N0. 150 RT.05 RW.02 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 458/kuasa/01/2025/PA.Sda, tanggal 23 Januari 2025 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, tempat/tanggal lahir Sidoarjo 12 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di (XXXXXXXX) XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm 1 dari 8 hlm, Putusan.No.555/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidoarjo, Nomor 555/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 23 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 April 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tertanggal 08 April 2007;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah Penggugat di XXXXX;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - XXXXX, NIK XXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: Sidoarjo 28 Agustus 2007, Usia: 18 Tahun, Pendidikan: SMA;
 - XXXXX, NIK XXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: Sidoarjo 13 Agustus 2012, Usia: 12 Tahun, Pendidikan: SMP;
 - XXXXX, NIK XXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: Sidoarjo 05 September 2016, Usia: 9 Tahun, Pendidikan: SD;Ketiga Anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mulai muncul disebabkan karena:
 - Tergugat Selingkuh;
 - Tergugat Melakukan KDRT;
5. Bahwa pada April 2024 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak, sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan pulang kerumah Saudara Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama \pm 8 Bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-

Hlm 2 dari 8 hlm, Putusan.No.555/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena 3 orang anak tersebut yang bernama :

- XXXXX, NIK XXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: Sidoarjo 28 Agustus 2007, Usia: 18 Tahun, Pendidikan: SMA;
- XXXXX, NIK XXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: Sidoarjo 13 Agustus 2012, Usia: 12 Tahun, Pendidikan: SMP;
- XXXXX, NIK XXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: Sidoarjo 05 September 2016, Usia: 9 Tahun, Pendidikan: SD;

saat ini masih dibawah umur, tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk persyaratan pisah KK maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hak hadlanah dari anak tersebut dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Demi Terjaminnya Kebutuhan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Penggugat ingin mengasuhnya dikarenakan:

8.1. Saat ini seorang anak tersebut telah tinggal bersama Penggugat dan keluarga Penggugat hingga sekarang dan secara psikologis lebih dekat dengan Penggugat;

9. Bahwa, untuk kebutuhan biaya hidup dan masa depan pendidikan tiga orang anaknya maka penggugat menuntut biaya Hadlanah untuk tiga orang anaknya berdasarkan dalil pada Pasal 105 butir (c) Kompilasi Hukum Islam "Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" dan Pasal 149 butir (d) Kompilasi Hukum Islam "Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun";

Maka Tergugat wajib memberikan Nafkah hadlanah untuk tiga orang anak yaitu Sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap Bulannya sampai anak Tersebut mencapai Umur 21 Tahun dan ada kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Hlm 3 dari 8 hlm, Putusan.No.555/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan cerai tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah 3 orang anak yang bernama
 - XXXXX, NIK XXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: Sidoarjo 28 Agustus 2007, Usia: 18 Tahun, Pendidikan: SMA;
 - XXXXX, NIK XXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: Sidoarjo 13 Agustus 2012, Usia: 12 Tahun, Pendidikan: SMP;
 - XXXXX, NIK XXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: Sidoarjo 05 September 2016, Usia: 9 Tahun, Pendidikan: SD;Agar Jatuh ke dan diasuh kepada Ibunya (Penggugat)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah hadlanah untuk tiga orang anak yang bernama: XXXXX, XXXXX, XXXXX Sebesar **Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** Setiap Bulannya kepada penggugat sampai dewasa dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Indra Bayu, S.H, M.H, Sigit Widodo, S.H dan Pandu Adie Wijaya, S.H.** Advokat dan penasehat hukum yang berkantor di kantor Advokat " INDRA BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES " yang berkedudukan di Sumput, N0. 150 RT.05 RW.02 Sidoarjo,

Hlm 4 dari 8 hlm, Putusan.No.555/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 458/kuasa/01/2025/PA.Sda, tanggal 23 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022)

Bahwa pada sidang yang ditentukan tanggal 11 Februari 2025 dan tanggal 18 Februari 2025 Penggugat prisipal tidak pernah datang ke muka persidangan meskipun Majelis memerintahkan kuasa Penggugat agar menghadirkan prisipal pada sidang tanggal 18 Februari dan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Indra Bayu, S.H, M.H, Sigit Widodo, S.H dan Pandu Adie Wijaya, S.H.** Advokat dan penasehat hukum yang berkantor di kantor Advokat “INDRA BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES” yang berkedudukan di Sumput, NO. 150 RT.05 RW.02 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 458/kuasa/01/2025/PA.Sda, tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hlm 5 dari 8 hlm, Putusan.No.555/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang ditentukan tanggal 11 Februari 2025 dan tanggal 18 Februari 2025 Penggugat hadir hanya diwakili oleh kuasanya sedang pihak prinsipal tidak pernah hadir dan tidak ternyata tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa pada sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri dan atau tidak dapat datang secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Penggugat bertempat tinggal di luar negeri dan ketidakhadirannya tidak dikuasakan secara khusus untuk ketidakhadirannya tersebut, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya, agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara *a quo*, demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm 6 dari 8 hlm, Putusan.No.555/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlisi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Abd Rauf.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. Muhlisi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Hlm 7 dari 8 hlm, Putusan.No.555/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hlm 8 dari 8 hlm, Putusan.No.555/Pdt.G/2025/PA.Sda